

## PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI

NOMOR 5 TAHUN 1993 TENTANG

PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA APARAT DAN PETUGAS PEMUNGUT UANG PENDAPATAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PATI

### Menimbang

- : a. bahwa salah satu kebijakan Pemerintah dibidang Pendapatan Asli Daerah adalah peningkatan minimal 10 % dari realisasi penerimaan tahun Anggaran sebelumnya ;
  - b. bahwa untuk mencapai maksud diatas, perlu memberikan do rongan kepada aparat dan petugas pemungut uang Pendapatan
    Daerah untuk peningkatan mobilitas/operasional yang menun
    jang peningkatan Pendapatan Daerah agar supaya bekerja giat dengan memberikan uang perangsang ;
  - c. bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

#### Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
  - 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dae rah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
  - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Pe nyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tentang Penyem purnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang Pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI TENTANG PEMBERIAN UANG PERANGSANG KEPADA APARAT DAN PETUGAS PEMUNGUT UANG PENDAPATAN DAERAH.

# BAB I KETENTUAN UMUM

Pas	al l
Dalam Peraturan Daerah ini	yang dimaksud dengan :
a. Pemerintah Daerah	adalah Pemerintah Kabupaten Daerah -
	Tingkat II Pati ;
b. Bupati Kepala Daerah	adalah Bupati Kepala Daerah Tingka
	II Pati ;
c.Daerah	adalah Kabupaten Daerah Tingkat 🗦 I
	Pati ;
d. Uang Perangsang	adalah uang yang diberikan untuk pe-
	ningkatan kesejahteraan Aparat dan
	Petugas Pemungut Wang Pendapatan Dag
	rah yang diarahkan untuk peningkatan
	mobilitas/operasional Aparat dan Fe-
	tugas Pemungut yang menunjang Penda-
	patan Daerah ;
e. Dipenda	adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabu-
	Paten Daerah Tingkat II Pati ;

### BAB II

f. Instansi Terkait

# PEMBERIAN UANG PERANGSANG

#### Pasal 2

(1) Kepada Dinas Pendapatan Daerah dan Aparat Instansi lain - yang terkait dengan pemungut pendapatan Daerah diberikan - uang perangsang.

adalah Bagian/Dinas/Unit yang terka-

it dalam menangani Pendapatan Daerah.

(2) Prosentase besar uang perangsang tersebut dalam ayat (1) Pasal ini 5 % ( lima persen ) dari realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian - laba Badan Usaha Milik Daerah, Penerimaan dari Dinas-dinas dan Penerimaan lain-lain ) yang disetorkan ke Kas Daerah.

### Pasal 3

- (1) Pemberian uang perangsang tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini dilaksanakan setiap bulan sekali.
- (2) Pelaksanaan tersebut ayat (1) Pasal ini, diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

### Pasal 4

Pemberian uang perangsang tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini untuk meningkatkan kesejahteraan Aparat dan Petugas Pemungut - Uang Pendapatan Daerah yang diarahkan untuk peningkatan mobili - tas dan atau operasional Aparat dan Petugas Pemungut yang menunjang pemingkatan Pendapatan Daerah.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 5

Pemberian uang perangsang tersebut diatas dibebankan/dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah .
Tingkat II Pati.

BAB IV

### KETENTUAN PENUTUF

# Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang - mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

#### Pasal 7

- (1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini segala ketentuan yang mengatur tentang uang perangsang yang telah ada dinyatakan tidak berlaku.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintah kan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pati.

Pati, 25 Pebruari 1993

DEWAN FERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PATI derived the moderate and desired the moderate man derived the moderate and desired the moderate man desired the moderate

The American Company of the most control of

est int 5 % ( ling venger) deri regliessi ponerim Piten Asii Scared ( rejek Decreb, Nebribusi Decreb

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten

Dag at ABos at II Pati pada tanggal 17 Mei 1993

Robor 10 Seri D No. 6

SETWILDA

BJOKO/POERNOMO, SH

Pembina

NIP. 500 033 520.

and yang believ dieter deleg Fernturan Deersh ini sepanjeng kansi peleksaraknya akan dieter lebih lanjut oleh Bupati Ku-

iosel (1) leraturan Doersh imi mulai berlaku pada tanggal diundanakan.

(2) Dengan berlakunya Feraturan Daerah ini segala ketentuan yang

dek berinka.

Agar supaya settap orang dapat mengetahudaya memonintag kan pengundengan Fersiowan Daerah ini dengan pengupatannya dalam

Lerbaran Daeren Kabupaten: Daeren Tinekat II Fativi

HARDAQ ITAT II

DEMAN DEFINALAN RAKKAT DABBAN MANUATEN DABRAS KINSAKT II PATI 10